



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor 4213 / 943 -Disdik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 10 NOPEMBER MAJALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Membaca Surat Perseohonan Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Majalaya Nomor 0477/K X/PPM/VIII/2004 tanggal 16 Agustus 2004

- Menimbang :
- bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Majalaya Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Noember Majalaya.
 - bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Nopember Majalaya yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Majalaya Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Pendidikan
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25, Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kepala Desa Biru Kecamatan Majalaya Nomor. 140/08/Ds.2003/1/2005 tanggal 24 Januari 2005
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Majalaya Nomor 420.5/009/TU tanggal 25 Januari 2005
3. Rekomendasi dari Camat Majalaya Nomor 420/105/Kec tanggal 4 April 2005 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMP 10 Nopember, Majalaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

1. Memberikan Izin kepada Lembaga Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat RI Majalaya Kabupaten Bandung untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10 Nopember Majalaya di Desa Biru Kecamatan Majalaya

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas SLTP untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : April 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dra. H. HACHMAD SAEPUDIN, M.M.Pd
NIP. 130 804 741

SALINAN Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Majalaya;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Majalaya;
6. Yayasan Pendidikan Nasional Majalaya Kabupaten Bandung.